



PUTUSAN

NOMOR : 96/Pdt.G/2016/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara :

1. Nama : PETRUS SAMUEL TAMBAJONG

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jaga I Desa Tumani Selatan Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat I

2. Nama : YENNY TAMBAJONG

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kel. Talikuran Kec. Kawangkoan Utara Kab. Minahasa

Selanjutnya disebut Penggugat II

3. Nama : DEISYE TAMBAJONG

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kel. Kleak Kec. Malalayang Kota Manado

Selanjutnya disebut Penggugat III

4. Nama : BOY HEIBERT TAMBAJONG

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jaga I Desa Tumani Selatan Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat IV

5. Nama : NIXON TAMBAJONG

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Wulurmaatun Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat V

Atau dalam gugatan ini selanjutnya dapat disebut PARA PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya **Sem Ruindungan SH dan Roosje R Nonutu SH** keduanya advokat /penasehat hukum yang beralamat Jln,Trans Sulawesi Desa Lopana Kec.Amurang Timur Kab. Minsel berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Oktober 2016 dibawah Register No. 72/Sk.Prak/2016/PN.Amr

LAWAN

Nama : **ROLIKE KALOH**
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Pekerjaan : Tani
Warga Negara : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Jaga I Desa Tumani Selatan Kec. Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebutTergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Oktober 2016 dibawah register perkara Nomor :96/Pdt.G/2016/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I dua kali menikah yang pertama dengan Johana Paulina Langi pada tahun 1957 dengan memperoleh anak –anak yakni :



- Jenny Tambajong (Penggugat II)
- Deisy Tambajong (Penggugat III)
- Boy Tambajong (Penggugat IV)
- Nixon Tambajong (Penggugat V)

2. Bahwa setelah Johana Paulina Langi meninggal dunia pada tahun 1989 kemudian penggugat menikah kedua kali dengan Rieke Gumogar pada tanggal 4 Juli 1992;

3. Bahwa Rieke Gumogar sebelum menikah dengan Penggugat I telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rolike Kaloh (tergugat);

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I Rieke Gumogar (almh) tidak mendapat keturunan/ anak namun memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah kintal terletak di Jaga I Desa Tumani Selatan yang dibeli dari Kel. Hengki Meruntu pada tahun 2003 dengan batas-batas:

Utara : Kel. Hengki Ratu – Lumowa, Kel. Ratu
Timbuleng dan Keluarga Ruaw – Engkol

Selatan : Victor Sumarandak

Timur : Jalan Raya

Barat : Tanah Desa

Dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen di bagian depan (timur) pada tahun 2012 ± 14 x 10 m dan kemudian pada tahun 2014 dibagian belakang (Barat) rumah ± 8 x 8 m;

2. Tanah sawah di Bolangitan dan Ponibian di beli dari Lexi Legi tahun 2002 dengan batas – batas :

Utara : Dul Waworuntu

Selatan : Betsy Sumangkut

Timur : Kali Ponibian

Barat : Jalan Kebun



3. Tanah sawah dan kolam di beli dari Lexi Legi tahun 2002 batas –batas :

Utara : Sonny Nelwan
Selatan : Betsy Sumangkut
Timur : Kel. Lumi Ratu
Barat : Jemmy Walalangi – Lombogia

4. Tanah sawah dibeli dari Laoh tahun 2004 dengan batas batas;

Utara : Jalan Kebun
Selatan : Kel. Legi – Turangan , Kel. Lumi Ratu
Timur : Jalan Kebun
Barat : Kel. Nelwan

5. Tanah sawah dibeli dari Kel : Wenny Roring Tahun 2001 dengan batas;

Utara : Jalan Kebun
Selatan : Kel. Sonny Nelwan
Timur : Jalan Kebun
Barat : Saluran Bolangitan

6. Tanah ladang di Perkebunan Pinontalan kepolisian Kinaweruan dibeli pada tahun 2001 ± 1 bau. Kel. Umboh Kahu dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kebun
Selatan : Jalan Kebun
Timur : Jalan Kebun
Barat : Kali Pinontolan

7. Barang bergerak berupa : Mobil Taruna DB 4541 BA tahun 2005 dan 1 Motor Honda (Cs-One) DB 6567 EQ dan barang emas seberat 73 gram dengan rincian sebagai berikut :1 Kalung 22 gram mas 23, 1gelang 22 gram mas 23,2 gelang sedang 12 gram mas 22, 1 cincin kawin 3 gram , anting-anting 2 pasang 4 gram dan cincin 5 buah 10 gram, dan semuanya adalah



objek sengketa belum termasuk barang pecah belah serta perabot – perabot rumah tangga, yang di kuasai oleh tergugat;

5. Bahwa Rieke Gumogar /Istri Penggugat meninggal pada tanggal 14 Juni 2016 di RS Cansia Tompaso Baru . Perkawinan penggugat I dan ibu tergugat tersebut tidak ada keturunan atau anak;
6. Bahwa setelah istri penggugat I yakni Rieke Gumogar meninggal dunia semua harta bersama tersebut diatas serta surat suratnya diambil dan di kuasai seluruhnya oleh tergugat sehingga penggugat I ,II ,III,IV dan V yang mempunyai hak atas harta bersama tersebut merasa dirugikan tergugat;
7. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Pemerintah setempat /Hukum Tua, agar apa yang menjadi hak dari para Penggugat diserahkan kepada Penggugat I untuk dibahagi secara adil dengan para penggugat I s/d 5 dan tergugat;
8. Bawah harta bersama tersebut di atas keseluruhannya harus diserahkan kepada Penggugat I sebagai orang tua untuk dibagi secara adil, bukan dikuasai secara egois oleh tergugat;
9. Bahwa para penggugat merasa khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah – tangankan harta bersama itu, karenanya perlu diletakan sita jaminan (Consevoir Beslag) sebelum perkara ini diperiksa;
10. Memerintahkan agar siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut di atas harus keluar dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan dengan sukarela kepada penggugat I sebagai harta bersama yang berhak untuk membagi;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut diatas;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat I dan Rieke Gumogar sebagai harta bersama. Dan Sebagaimana yang tercantum dalam posita 4.1 sampai dengan posita 4.7 gugatan;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada penggugat I untuk dibagi secara merata antara penggugat I, II, III, IV dan V bersama tergugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Mohon supaya Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim dapat membagi harta bersama dengan seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut dimuka sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi para pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yaitu Hakim ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH. sebagaimana dituangkan dalam laporan mediator, ternyata tidak berhasil/tidak tercapai perdamaian, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu pada posita halaman 3 nomor 5 seharusnya tanggal 14 Mei 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap kuasanya yaitu Sonny E. Palendeng, SH Advokat Penasehat Hukum beralamat di Jaga I Desa Tounet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dan



Deylen V. Dien, SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di kelurahan Pinaras
Lingkungan VI Kecamatan Tomohon

Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2017 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 Januari 2017
dibawah Register No. 07/Sk.Prak/2017/PN.Amr;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah
mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karena Penggugat
tidaklah berkualitas hukum untuk melakukan gugatan karena kapasitas Penggugat
bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa dengan demikian gugatan Penggugat
yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat adalah cacat hukum ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (OBSCUR LIEBEL) oleh karena
Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a
quo serta batas-batas yang terurai dalam dalil gugatan adalah tidak benar lagi pula
ada obyek yang diuraikan Para Penggugat saat ini masih dikuasanya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon
dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal
yang telah diakui secara tegas ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi menjadi jawaban juga
dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan dengan tegas
Tergugat tolak oleh karena obyek-obyek sebagaimana yang diuraikan Penggugat
adalah milik Tergugat bukan milik Para Penggugat dan tidak benar obyek-obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta pendapatan bersama dalam perkawinan antara Penggugat I dengan Rieke Gumogar (ibu Tergugat) ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena obyek-obyek sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka 4 adalah milik Tergugat maka tentang surat-surat yang menurut Para Penggugat ada pada Tergugat hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak sebab obyek-obyek tersebut adalah milik Tergugat sehingga tidak beralasan hukum apabila obyek-obyek tersebut dibagi bersama dengan Para Penggugat ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak dan kiranya pula permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasarkan hukum ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena tidak berdasarkan hukum sehingga sangat beralasan hukum permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya kami tolak oleh karena tidak beralasan hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan jawaban ini dengan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 2 Maret 2017 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 9 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1663/1992 antara Petrus Samuel Tambajong dengan Reike Gumogar;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 79/DKCS/2016 atas nama Reike Gumogar;
3. Bukti P.3 : Asli Surat Keterangan tertanggal Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Tumani Selatan;
4. Bukti P.4 : Asli Kwitansi pembayaran tertanggal 21 April 2016;
5. Bukti P.5 : Asli Surat Keterangan tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Showroom Krista Star Mobil Show Room Manado;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat bertanda P1 dan P.2 tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hengky Meruntu

- Bahwa saksi yang punya tanah kintal tersebut;
- Bahwa tanah kintal tersebut ada bangunan, rumah panggung;
- Bahwa bentuk bangunan rumah sudah berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi jual hanya tanah kintal;
- Bahwa luas tanah 60 meter;
- Bahwa saksi menjual tanah kintal tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa saksi jual tanah kintal tersebut kepada Kel. Tambayong Gumogar;
- Bahwa sekarang ini Ibu Rieke Gumogar sudah meninggal dunia;
- Bahwa waktu saksi menjual tanah kintal tersebut ada pakai kwitansi;
- Bahwa saksi jual tanah kintal tersebut kepada Kel. Tambajong Gumogar seharga 17 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat diatas kwitansi itu sudah ada tanda tangan;
- Bahwa saksi belum tau sekarang ini kwitansi tersebut berada dimana;
- Bahwa pada waktu terjadi transaksi jual beliyang turut hadir Pengukur tanah, kepala jaga dan kel. Tambajong Gumogar;
- Bahwa nama pengukur waktu itu Johanis Mamahit;
- Bahwa saksi menduduki tanah kintal itu sudah ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan Kel. Hengki Ratu - Lumowa, Kel. Ratu Timbuleng dan Kel. Ruaw – Engko, Selatan berbatasan dengan Victor Sumarandak; Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Barat berbatasan dengan tanah desa/ lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa rumah yang ditempat itu rumah permanen;
- Bahwa yang membangun rumah permanen itu Kel. Tambajong - Gumogar;
- Bahwa nama istri dari Penggugat (Petrus Tambajong) adalah Rieke Gumogar;
- Bahwa pernikahan Bapak Petrus Tambajong (Penggugat) dengan Istrinya Rieke Gumogar tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Ibu Rieke Gumogar tinggal dirumah tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Rieke Gumogar sebelumnya pernah menikah dengan Bapak Yafet Kaloh;
- Bahwa pernikahan antara Rieke Gumogar dengan Yafet Kaloh mendapatkan

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yaitu Rolike Kaloh (Tergugat);

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rieke Gumogar dan Yafet Kaloh berpisah;
- Bahwa Yafet Kaloh tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Rieke Gumogar dengan Petrus Tambajong (Penggugat) pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat (Rolike Kaloh) pernah tinggal di rumah itu;
- Bahwa Tergugat (Rolike Kaloh) mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa waktu terjadinya transaksi Tergugat (Rolike Kaloh) tidak berada ditempat itu;
- Bahwa saksi sempat melihat kwitansi waktu melakukan transaksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa setelah kel Tambajong - Gumogar membeli rumah itu, mereka langsung menempatinnya;
- Bahwa Rieke Gumogar meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Tergugat (Rolike Kaloh) pernah tinggal di rumah itu sejak Ibu Rieke Gumogar meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Penggugat (Petrus Tambajong) yaitu Jenny Tambajong, Deisy Tambajong, Boy Tambajong dan Nixon Tambajong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah sawah;
- Bahwa sekarang ini Penggugat (Petrus Tambajong) tinggal dengan anaknya yang bernama Boy Tambajong;
- Bahwa saksi tidak tahu Petrus Tambajong tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa mengenai kendaraan mobil Taruna DB 4541 tahun 2005 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi penduduk asli desa Tumani;
- Bahwa rumah saksi jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Petrus Tambajong pekerjaannya petani;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Kalau Ibu Rieke Gumogar ada menikah lagi;
- pekerjaan dari Ibu Rieke Gumogar Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa waktu Ibu Rieke Gumogar menikah dengan Yafet Kaloh, belum Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ibu Rieke Gumogar ada meninggalkan warisan dengan Yafet Kaloh;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Petrus Tambajong (Penggugat) menikah dengan Rieke Gumogar;
- Bahwa yang hadir waktu terjadinya transaksi jual beli Kepala Jaga I Bapak Fentje Mamahit (Aim), Yohanes Mamahit (tukang Ukur tanah), Kel. Petrus Tambajong - Rieke Gumogar;
- Bahwa Tergugat (Rolike Kaloh) tidak berada ditempat pada saat transaksi;
- Bahwa Petrus Tambajong (Penggugat) ada mengeluarkan kata kata waktu terjadinya transaksi bahwa anak anak tidak boleh ikut campur;
- Bahwa sebelum Penggugat (Petrus Tambajong) membeli itu rumah, Petrus Tambajong (Penggugat) tinggal dengan Tergugat (Rolike Kaloh);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat (Petrus Tambajong) tinggal bersama sama dengan Rolike Kaloh (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Petrus Tambajong tinggal bersama sama dengan Rolike Kaloh;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat (Petrus Tambajong) dan Tergugat (Rolike Tambajong) mempunyai masalah yaitu permasalahan tanah;
- Bahwa nama istri pertama Penggugat (Petrus tambajong) saksi sudah lupa, tetapi marganya Langi;

2. Saksi WENNY RORING

- Bahwa tanah sawah dahulu termasuk didesa Tumani I, setelah dimekarkan termasuk didalam Desa Tumani Selatan;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah sawah itu dengan membelinya;
- Bahwa saksi menguasai tanah sawah itu \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa tanah sawah itu saksi jual kepada Kel. Tambajong - Gumogar;
- Bahwa batas tanah sawah itu Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Sonny Nelwan, dan Barat berbatasan dengan Saluran Bolangitan;
- Bahwa terjadinya jual beli dirumah saksi;
- Bahwa rumah papan masih ada dan yang menempatnya adalah Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa saksi menjual itu tanah sawah seharga Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah);
- Bahwa waktu terjadi transaksi, saksi hadir, Petrus Tambajong dan isterinya;
- Bahwa yang mengelolah tanah sawah itu setelah dibeli adalah Petrus Tambajong (Penggugat);
- Bahwa sekarang ini siapa yang mengelolah tanah sawah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa anak anak dari Petrus Tambajong dengan istrinya yang pertama adalah Yenny Tambajong, Deisye Tambajong, Boy Tambajong dan Nixon Tambajong;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Rieke Gumogar dia adalah ibu dari Tergugat Rolike Kaloh dan ayahnya Petrus Tambajong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Petrus Tambajong (Penggugat) sudah menikah waktu membeli itu tanah sawahitu;
- Bahwa pernikahan Petrus Tambajong (Penggugat) dan Ibu Rieke Gumogar tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa waktu melakukan transaksi ada kwitansi;
- Bahwa yang membawa kwitansi adalah Petrus Tambajong dan sudah ada meterai
- Bahwa yang mengelolah tanah sawah tersebut Petrus Tambajong (Penggugat);
- Bahwa Rieke Gumogar punya suami yang pertama bernama Yance;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Yance, Rieke Gumogar pernah menikah dengan Yafet Kaloh;
- Bahwa pernikahan antara Yance dengan Rieke Gumogar ada satu orang anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menikah Rieke Gumogar dengan Yafet Kaloh sudah punya harta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau objek objek itu akan dijual;
- Bahwa waktu terjadinya transaksi, Tergugat (Rolike Kaloh) tidak hadir;
- Bahwa transaksi waktu itu 1 (satu) ekor sapi dengan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut adalah milik Petrus tambajong (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau hewan sapi itu milik dari tergugat (Rolike Kaloh);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Petrus Tambajong (Penggugat) dan istrinya tinggal di rumah Tergugat (Rolike kaloh);
- Bahwa sekarang ini Petrus Tambajong (Penggugat) tinggal dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Petrus Tambajong (Penggugat) masih tinggal bersama sama dengan Tergugat (Rolike Kaloh);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat (Rolike kaloh) yang mengelolah tanah sawah itu;

3. saksi LEXI LEGI

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang saksi dapat dari usaha kerja saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah sawah itu adalah Kel.Tambajong - Gumogar;
- Bahwa saksi menjual tanah sawah itu dengan cara tukar menukar yaitu motor gl pro dan jengkeh kering 250kg;
- Bahwa waktu itu ada kwitansi atas nama Kel. Tambajong- Gumogar;
- Bahwa saksi mempunyai tanah ladang diperkebunan Kinaweruan yang saksi beli dari keluarga Umboh Kahu;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual itu tanah kepada Keluarga Tambajong-Gumogar berapa harganya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan 2 (dua) ekor sapi besar dan 1 (satu) ekor sapi kecil;
- Bahwa waktu itu sudah ada Kwitansi;
- Bahwa waktu itu saksi menjabat sebagai kepala jaga dipemerintah desa tumani;
- Bahwa tanah ladang dipinontalan Batas Utara berbatasan dengan Jalan Kebun, Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun, Timur berbatasan dengan jalan Kebun dan Barat berbatasan dengan Kali Pinontalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah ladang tersebut;
- Bahwa yang mengelolah tanah ladang tersebut adalah Kel. Tambajong-Gumogar dan Tergugat (Rolike Kaloh);
- Bahwa saksi kenal sama Penggugat (Petrus Tambajong);
- Bahwa Istri Petrus Tambajong (Penggugat) meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa istri pertama dari Petrus Tambajoong (Penggugat) adalah Johana Paulina Langi;
- Bahwa Pertrus Tambjong (Penggugat) dan Johana Paulina Langi, mempunyai anak yaitu Jenny Tambajong, Deisy Tambajong, Boy Tambajong dan Nixon Tambajong;
- Bahwa saksi kenal sama Rieke Gumogar;
- Bahwa setelah Johana paulina Langi meninggal dunia Petrus Tambajong (Penggugat) menikah ke dua kalinya dengan Rieke gumogar;
- Bahwa Petrus tambajong dan Rieke Gumogar mempunyai anak 1 (satu) orang anak Rolike Kaloh (Tergugat);
- Bahwa tukar menukar bisa 1 (satu) nama di Kwitansi;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli, yang mengelolah tanah ladang tersebut Kel. Tambajong-Gumogar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Tergugat (Rolike Kaloh) mengelolah tanah ladang tersebut;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Bolabgitan dan Ponibian ada dua bagian;
- Bahwa yang tinggal dirumah bagian bawah Kel. Tambajong-gumogar;
- Bahwa saksi lupa waktu terjadi transaksi apa Tergugat (Rolike kaloh) sudah menikah;
- Bahwa waktu terjadinya Transaksi tidak ada Tergugat (Rolike Kaloh);
- Bahwa yang berada ditempat tersebut waktu melakukan transaksi adalah saksi, Kel. Tambajong -Gumogar;
- Bahwa saksi lupa apa ada Istri tergugat waktu melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik itu motor Honda Glpro;
- Bahwa saksi sudah lupa pernah mengeluarkan kata kata kepada tergugat (Rolike Kaloh); Bahwa Iya Rolike Kaloh (Tergugat) punya motor itu;
- Bahwa sekarang ini siapa yang bekerja disitu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di kampung kalau Penggugat Petrus Tambajong dengan Rolike Kaloh (Tergugat) ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang beli tanah lading itu dari Rieke Gumogar;
- Bahwa motor glpro dan cengek kering di serah kan diruma yang baru;
- Bahwa yang punya cengek keluarga Tambajong Gumogar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon jati;

4. JHONY F. WOWOR

- Bahwa saksi punya tanah sawah yang sudah dijual kepada keluarga Tambajong Gumogar
- Bahwa saksi dapat tanah sawah itu dari adik mama;
- Bahwa batas tanah itu yaitu Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Jalan, Seiatan Berbatasan dengan Ke). Lumi Ratu dan Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa sebeium Petrus Tambajong membeli tanah sawah, yang mengelolah tanah sawah itu adalah saksi;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual tanah sawah itu seharga RP. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi di desa Tumani dirumah bagian bawah keluarga Tambajong Gumogar.
- Bahwa yang membuat itu kwitansi Ibu Rieke Gumogar;
- Bahwa dikwitansi atas nama siapa Ibu Rieke Gumogar;
- Bahwa di kwitansi belum ada tanda tangan;
- Bahwa sekarang ini yang mengolah tanah sawah saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk melakukan transaksi adalah Petrus Tambajong (penggugat);
- Bahwa waktu yang menempati rumah bagian bawah yang tempati adalah Kel. Tambajong -Gumogar dan Istri Tergugat;
- Bahwa waktu terjadinya jual beli Tergugat tidak ada;
- Bahwa pekerjaan ibu Rieke Gumogar adalah guru;
- Bahwa Petrus Tambajong pekerjaannya adalah pelayan khusus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam kwitansi boleh ada dua nama;
- Bahwa melakukan transaksi kira kira tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa saksi tidak bertanya kenapa kwitansi atas nama Ibu Rieke Gumogar;

5. AUDY RUNTURAMBI

- Bahwa saksi hadir karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa saksi melihat mobil taruna dimobil Tergugat Rolike Kaloh
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir tiga bulan yang lalu sebelum majelis melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa mobil taruna biasanya diparkir dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rolike Kaloh pernah pakai mobil taruna tersebut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat Rolike Kaloh memakai mobil taruna tersebut

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Rieke Gumogar meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat Petrus Tambajong juga pernah pakai mobil taruna tersebut;
- Bahwa mobil taruna tersebut milik keluarga Tambajong Gumogar;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Tambajong Gumogar beli mobil itu dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil taruna tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat barang-barang emas waktu saksi menjenguk Rieke Gumogar di RS Cyntia Tompaso Baru;
- Bahwa barang emas ditempatkan dalam mangkuk;
- Bahwa saksi pernah berkata pada Petrus Tambajong barang emas tersebut harus disimpan baik-baik;
- Bahwa waktu di RS ada saksi dan Petrus Tambajong;
- Bahwa Rieke Gumogar pernah memakai barang emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang barang emas tersebut;
- Bahwa mengenai perabot rumah tangga saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu pemakaman Rieke Gumogar Petrus Tambajong pernah berkata bahwa barang emas tersebut harus disimpan sama Rolike Kaloh (Tergugat);
- Bahwa pada waktu itu ada Hukum Tua, Pendeta, Penatua dan syamas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kalau barang emas itu dikasih langsung kepada Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa kendaraan mobil taruna tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendaraan mobil taruna tersebut milik dari keluarga Tambajong Gumogar hanya dengar-dengar dari keluarga saja;
- Bahwa sekarang ini kendaraan motor ada pada Penggugat Petrus Tambajong;



- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi kendaraan motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil taruna tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa Rieke Gumogar menikah dua kali sebelum menikah dengan Petrus Tambajong yaitu yang pertama dengan Yafet Kaloh dan tidak ada anak;
- Bahwa Rieke Gumogar menikah yang kedua dengan biasanya dikampung mereka memanggil Budo ada anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rieke Gumogar menikah yang ketiga kalinya dengan Petrus Tambajong (Penggugat) dan tidak ada anak;
- Bahwa saksi melihat sendiri barang emas itu disimpan dimangkuk waktu di RS Cyntia Tompasobaru;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak emas yang disimpan dimangkuk;
- Bahwa kendaraan motor merek Honda CS One ada pada Petrus Tambajong;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti P.4 dan P.5;
- Bahwa kendaraan motor milik keluarga Tambajong Gumogar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beli itu motor;
- Bahwa motor ada sebelum Rieke Gumogar meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Petrus Tambajong dan Rieke Gumogar, motor Honda itu sudah ada;
- Bahwa pekerjaan Rieke Gumogar adalah guru;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Petrus Tambajong adalah petani;
- Bahwa isteri pertama Petrus Tambajong bernama Johana Paulina Langi;
- Bahwa Petrus Tambajong mempunyai gilingan padi tapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa yang menjual gilingan padi itu adalah keluarga Tambajong Gumogar;
- Bahwa keluarga Tambajong Gumogar menjual setelah mereka menikah;
- Bahwa Yenny, Deisy, Boy dan Nixon hubungan dengan Penggugat adalah



Bapak dengan anak-anak;

- Bahwa Petrus Tambajong mendapatkan anak-anak dari hasil pernikahan yang pertama;
- Bahwa saksi tahu gilingan padi dijual hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau harta akan diberikan pada Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa sekarang ini kendaraan motor Honda ada pada Petrus Tambajong (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kendaraan motor tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa yang sering memakai motor Honda tersebut adalah Petrus Tambajong (Penggugat);

6. JUF MAMAHIT

- Bahwa saksi tidak tahu tentang mobil taruna;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil taruna tersebut;
- Bahwa saksi melihat mobil taruna tersebut di rumah Penggugat Petrus Tambajong
- Bahwa saksi lupa kapan melihat mobil taruna tersebut;
- Bahwa yang sering pakai mobil taruna tersebut adalah Petrus Tambajong dan Rolike Kaloh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang emas;
- Bahwa kendaraan sepeda motor ada pada Penggugat Petrus Tambajong;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kendaran sepeda motor ada surat-suratnya;
- Bahwa barang emas milik keluarga Tambajong Gumogar;
- Bahwa saksi tahu hanya dengar dari masyarakat;
- Bahwa sepeda motor warna merah;
- Bahwa saksi tidk tahu kapan terakhir saksi melihat mobil taruna;
- Bahwa mobil taruna biasanya diparkir di rumah Penggugat Petrus



Tambajong;

- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemakaman Rieke Gumogar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang-barang emas;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau barang emas itu berupa kalung dan cincin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak itu emas;
- Bahwa Rieke Gumogar sudah meninggal baru saksi tahu kalau ada barang emas;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat yang pakai mobil taruna adalah anak Petrus Tambajong Boy Tambajong;
- Bahwa Boy H. Tambajong anak dari isteri pertama Petrus Tambajong;
- Bahwa Rieke Gumogar dan Petrus Tambajong tidak ada anak;
- Bahwa Petrus Tambajong punya anak-anak hasil dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa Tergugat Rolike Kaloh ayahnya bernama Yafet Kaloh;
- Bahwa sepeda motor ada pada Penggugat Petrus Tambajong;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kendaraan mobil beli dari siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan surat bukti namun mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi MARHO WALANGITAN

- Bahwa saksi kenal dengan Yenny Tambajong, Deisye Tambajong, Boy, Heibert Tambajong dan Nixon Tambajong adalah anak-anak dari Penggugat Petrus Tambajong;
- Bahwa saksi kenal Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah tentang budel;
- Bahwa budel tentang tanah kintal kebun cengkeh, kebun sawah dan hewan sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kintal dahulu terletak di ujung kampung desa Tumani;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak tahu lagi terletak dimana dan jaga berapa karena sudah ada pemekaran;
- Bahwa diatas tanah kintal itu ada bangunan rumah;
- Bahwa ada satu bagian rumah yang saksi tahu;
- Bahwa bangunan rumah kayu yang tempati orangtua dari Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa batas tanah kintal saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi kerumah kayu tersebut;
- Bahwa Rolike Kaloh tempati rumah kayu di Jaga II Desa Tumani;
- Bahwa Petrus Tambajong menikah pertama kali dengan Lien Langi;
- Bahwa Petrus Tambajong menikah dengan Lien Langi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Petrus Tambajong menikah kedua kali dengan Rieke Gumogar dan tidak ada anak;
- Bahwa hubungan antara Rieke Gumogar dengan rolike Kaloh adalah orangtua dan anak;
- Bahwa Rieke Gumogar tiga kali menikah pertama dengan Yafet kaloh, kedua dengan Yance Rondonuwu dan ktiga dengan Petrus Tambajong (Penggugat);
- Bahwa setelah Petrus Tambajong menikah dengan Rieke Gumogar mereka tinggal dirumah Tergugat (Rolike Kaloh);
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah di Bolangitan dan Ponobian;
- Bahwa ladang di Pinontolan ada tiga bagian;
- Bahwa tanah kintal terletak diJaga I Desa Tumani Selatan;
- Bahwa diatas tanah kintal ada dua bangunan rumah yang terbuat dari beton;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah tersebut;

Halaman **22** dari **42**halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah papan terletak dibagian belakang;
- Bahwa Petrus Tambajong pernah menyatakan bahwa rumah itu untuk anak dan cucu cucunya;
- Bahwa saksi tahu karena setiap Petrus Tambajong memberikan makanan ternak Petrus Tambajong mampir di rumah saksi;
- Bahwa mereka sudah menikah baru menjual budel itu yang lama;
- Bahwa budel yang mereka jual adalah tanah kintal yang dibagian bawah dan tanah kebun cengkeh;
- Bahwa waktu mereka menjual budel itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang membeli tanah kintal adalah Rieke Gumogar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mobil dan barang barang emas;
- Bahwa yang mengolah tanah ladang tersebut adalah Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa rumah yang sekarang tempati adalah Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Petrus Tambajong keluar dari rumah tapi Petrus Tambajong yang keluar sendiri;
- Bahwa tanah kintal yang didesa Tumani Petrus Tambajong dan Rieke Gumogar beli dari Hengky Meruntu;
- Bahwa tanah sawah beli dari Lexi Legi dan Roring Tamblang;
- Bahwa saksi tahu dari Rieke Gumogar yang ceritakan pada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya Rieke Gumogar ada beli;
- Bahwa tanah kintal yang diujung kampung punya orangtua dari Rieke Gumogar
- Bahwa yang tempati Rieke Gumogar;
- Bahwa Rieke Gumogar dan Petrus Tambajong (Penggugat) setelah menikah tinggal di rumah diatas;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah dibeli tahun berapa;
- Bahwa tanah ladang Pinontolan dibeli dari keluarga Umboh Kahu;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah kintal dan kebun cengkeh dijual tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa dijual pada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah kintal dan kebun cengkeh sudah dijual dari cerita Rieke Gumogar;
- Bahwa Pekerjaan Rieke Gumogar sebagai Guru Tk, sedangkan Petrus Tambajong tidak bekerja;
- Bahwa yang merawat hewan adalah Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa yang membeli hewan babi adalah rieke Gumogar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Rieke Gumogar;

2. saksi LENI MUMEK

- Bahwa saksi kenal sama Pengggugat;
- Bahwa saksi kenal anak-anak dari Penggugat (Petrus Tambajong);
- Bahwa antara Petrus Tambajong dan Rolike Kaloh ada masalah tanah budel yaitu tanah kintal, sawah dan kebun lading;
- Bahwa tanah kintal terletak di desa Tuman;
- Bahwa batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah kintal ada dua bangunan rumah;
- Bahwa yang tempati rumah tersebut Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa yang punya rumah tersebut Rieke Gumogar;
- Bahwa Rieke Gumogar dan Petrus Tambajong adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini Rieke Gumogar sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menikah dengan Petrus Tambajong Rieke Gumogar menikah dengan Yafet Kaloh dan anaknya Rolike Kaloh (Tergugat);
- Bahwa Rieke Gumogar menikah kedua kali dengan Yance Rondonuwu ada anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rieke Gumogar menikah untuk ketiga kalinya dengan Petrus Tambajong dan tidak mendapatkan keturunan;



- Bahwa sebelum Petrus Tambajong menikah dengan Rieke Gumogar ia pernah menikah dan punya anak yaitu Yenny Tambajong, Deisje Tambajong, Boya Heibert Tambajong dan Nixon Tambajong;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah kintal milik Rieke Gumogar karena saksi pernah bekerja sama Petrus Tambajong dan Reike Gumogar menceritakan kepada saksi;
- Bahwa yang Rieke Gumogar sampaikan bahwa tanah kebun dan tanah kintal dibeli untuk Rolike Kaloh (Tergugat);
- Bahwa waktu Rieke Gumogar menceritakan pada saksi ada Petrus Tambajong, Rieke Gumogar dan saksi;
- Bahwa pekerjaan dari Rieke Gumogar adalah guru TK;
- Bahwa saksi tahu kalau Rieke Gumogar mempunyai harta;
- Bahwa sekarang harta dimana saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang menempati tanah kintal adalah Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa yang mengolah tanah kintal tersebut adalah Tergugat Rolike Kaloh;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah kintal tersebut dijual;
- Bahwa saksi tahu tanah kintal dan kebun cengkeh sudah dijual dari cerita Rieke Gumogar;
- Bahwa tanah kintal di Jaga I Desa Tumani Selatan ada beli dari Hengky Meruntu
- Bahwa saksi tahu dari cerita Rieke Gumogar;
- Bahwa ada tiga bangunan rumah ditanah kintal tersebut;
- Bahwa Petrus Tambajong sebelum menikah dengan Rieke Gumogar tidak ada budel;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Mei 2017 dengan hasil-hasil sebagaimana dalam berita acara persidangan ;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Juni 2017

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak selanjutnya memohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Penggugat cacat formil oleh karena Penggugat tidaklah berkwalitas hukum untuk melakukan gugatan karena Kapasitas Penggugat bukan sebagai pemilik objek sengketa
- Bahwa gugatan penggugat sangat kabur (OBscurr libel) oleh karena Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo serta batas-batas yang terurai dalam dalil gugatan adalah tidak benar lagi pula ada objek yang diuraikan Penggugat saat ini masih dikuasainya;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan juga tidak menyangkut kewenangan relative maupun kewenangan absolute maka berdasarkan pasal 162 Rbg/136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan pula bersama-sama dengan pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dua kali menikah yang pertama dengan Johana Paulina Langi dan kedua kali dengan Rieke Gumogar
2. Bahwa Rieke Gumogar sebelum menikah dengan Penggugat I telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rolike Kaloh (tergugat)
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I Rieke Gumogar (almh) tidak mendapat keturunan/ anak namun memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah kintal terletak di Jaga I Desa Tumani Selatan yang dibeli dari

Kel. Hengki Meruntu pada tahun 2003 dengan batas-batas:

Utara : Kel. Hengki Ratu – Lumowa, Kel. Ratu

Timbuleng dan Keluarga Ruaw – Engkol

Selatan : Victor Sumarandak

Timur : Jalan Raya

Barat : Tanah Desa

Dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen di bagian depan (timur) pada tahun 2012 \pm 14 x 10 m dan kemudian pada tahun 2014 dibagian belakang (Barat) rumah \pm 8 x 8 m .

2. Tanah sawah di Bolangitan dan Ponibian di beli dari Lexi Legi tahun 2002 dengan batas – batas :

Utara : Dual Waworuntu

Selatan : Betsy Sumangkut

Timur : Kali Ponibian

Barat : Jalan Kebun

3. Tanah sawah dan kolam di beli dari Lexi Legi tahun 2002 batas –batas :

Utara : Sonny Nelwan

Selatan : Betsy Sumangkut

Halaman 27 dari 42halaman Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Kel. Lumi Ratu

Barat : Jemmy Walalangi – Lombogia

4. Tanah sawah dibeli dari Laoh tahun 2004 dengan batas batas.

Utara : Jalan Kebun

Selatan : Kel. Legi – Turangan , Kel. Lumi Ratu

Timur : Jalan Kebun

Barat : Kel. Nelwan

5. Tanah sawah dibeli dari Kel. : Wenny Roring Tahun 2001 dengan batas

Utara : Jalan Kebun

Selatan : Kel. Sonny Nelwan

Timur : Jalan Kebun

Barat : Saluran Air Bolangitan

6. Tanah ladang di Perkebunan Pinontalan kepolisian Kinaweruan dibeli pada tahun 2001 ± 1 bau. Kel. Umboh Kahu dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kebun

Selatan : Jalan Kebun

Timur : Jalan Kebun

Barat : Kali Pinontolan

7. Barang bergerak berupa : Mobil Taruna DB 4541 BA tahun 2005 dan 1 Motor Honda (Cs-One) DB 6567 EQ dan barang emas seberat 73 gram dengan rincian sebagai berikut :1 Kalung 22 gram mas 23, 1gelang 22 gram mas 23,2 gelang sedang 12 gram mas 22, 1 cincin kawin 3 gram , anting-anting 2 pasang 4 gram dan cincin 5 buah 10 gram, dan semuanya adalah objek sengketa belum termasuk barang pecah belah serta perabot – perabot rumah tangga, yang di kuasai oleh tergugat.



4. Bahwa Rieke Gumogar /Istri Penggugat meninggal pada tanggal 14 Juni 2016 di RS Cansia Tomposo Baru . Perkawinan penggugat I dan ibu tergugat tersebut tidak ada keturunan atau anak.
5. Bahwa setelah istri penggugat I yakni Rieke Gumogar meninggal dunia semua harta bersama tersebut diatas serta surat suratnya diambil dan di kuasai seluruhnya oleh tergugat sehingga penggugat I ,II ,III,IV dan V yang mempunyai hak atas harta bersama tersebut merasa dirugikan tergugat.
6. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Pemerintah setempat /Hukum Tua, agar apa yang menjadi hak dari para Penggugat diserahkan kepada Penggugat I untuk dibahagi secara adil dengan para penggugat I s/d 5 dan tergugat.
7. Bawah harta bersama tersebut di atas keseluruhannya harus diserahkan kepada Penggugat I sebagai orang tua untuk dibagi secara adil, bukan dikuasai secara egois oleh tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena obyek-obyek sebagaimana yang diuraikan Penggugat adalah milik Tergugat bukan milik Para Penggugat dan tidak benar obyek-obyek tersebut adalah harta pendapatan bersama dalam perkawinan antara Penggugat I dengan Rieke Gumogar (ibu Tergugat) ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena obyek-obyek sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka 4 adalah milik Tergugat maka tentang surat-surat yang menurut Para Penggugat ada pada Tergugat hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak sebab obyek-obyek tersebut adalah milik Tergugat sehingga



tidak beralasan hukum apabila obyek-obyek tersebut dibagi bersama dengan Para Penggugat ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak dan kiranya pula permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasarkan hukum ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena tidak berdasarkan hukum sehingga sangat beralasan hukum permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya kami tolak oleh karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, ditemukan dalil-dalil tetap yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi oleh kedua belah pihak :

1. Bahwa benar Penggugat Petrus Tambajong adalah suami kedua dari Rieke Gumogar
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Petrus Tambajong (Penggugat I) Rieke Gumogar memiliki satu orang anak yaitu Tergugat Rolike Kaloh
3. Bahwa benar Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak-anak dari Petrus Tambajong (PenggugatI) dari perkawinan yang terdahulu sebelum Petrus Tambajong menikah dengan Rieke Gumogar
4. bahwa benar saat ini Rieke Gumogar telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling sangkal-menyangkal, maka berdasarkan pasal 283 RBg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dari kedua belah pihak, dapat ditemukan pokok sengketa dalam perkara aquo yaitu mengenai Tanah kintal di Jaga I Desa



Tumani Selatan, Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian, Empat objek Tanah sawah dan Kolam, Tanah Ladang di kebun Pinontalan, Serta barang bergerak berupa mobil, perhiasan mas serta perabot rumah tangga yang dikuasai tergugat, yang menurut Penggugat kesemua objek tersebut adalah harta bersama yang didapatkan Penggugat I dalam perkawinan Penggugat I dengan Rieke Gumogar ibu Tergugat sedangkan Tergugat secara jelas membantah hal tersebut dengan mengedankan dalil bahwa objek tersebut bukan harta bersama melainkan milik Tergugat. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan lima surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dimana surat-surat bukti tersebut yaitu bukti P.1 dan P.2 telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan Bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat juga mengajukan enam orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat tapi mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini yaitu mengenai penguasaan Tergugat atas objek sengketa yang menurut dalil Penggugat objek tersebut merupakan harta bersama dalam pernikahan Penggugat dengan ibu Tergugat sedangkan menurut Tergugat bahwa objek sengketa adalah milik kepunyaan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P. 3 yang berisi keterangan bahwa benar Petrus Samuel Tambajong suami dari Rieke Gumogar dimana dalam perkawinan telah mendapatkan harta bersama yaitu



1. tanah kintal dan dua buah bangunan rumah di Jaga I Desa Tumani Selatan
2. Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian
3. Tanah Sawah dan Kolam di Bolangitan dan Ponibian
4. Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian
5. Tanah Sawah di Bolangitan
6. Tanah Ladang diperkebunan Pinontalan
7. Satu unit mobil taruna DB 4541 dan
8. Satu unit Sepeda Motor Honda CS One DB 6567 EQ

Dimana surat bukti P.3 tersebut dikeluarkan oleh Petra Kaloh selaku Hukum Tua Tumani Selatan pada Oktober 2016. Selain itu, Penggugat juga membuktikan adanya pembelian mobil taruna DB 4541 dengan mengajukan surat bukti P.4 yaitu kwitansi pembayaran atas nama Petrus Semeuel Tambajong senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit mobil taruna ex tahun 2005 warna hitam No Pol. DB 4541 BA lengkap BPKB dan STNK yang ditanda tangani oleh Gunawan Tanto selaku penjual pada tanggal 21 April 2016 dan bukti P.5 yaitu surat keterangan dari Gunawan Tanto, SE pemilik Showroom yang menerangkan benar Petrus Semuel Tambajong telah membeli satu unit mobil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi Penggugat bernama Hengky Meruntu menerangkan bahwa saksi Hengky Meruntu adalah pemilik awal tanah kintal dan kemudian dia menjual tanah kintal tersebut pada keluarga Tambajong Gumogar (Penggugat Petrus Tambajong dan isterinya Rieke Gumogar) pada tahun 2003 seharga 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dimana transaksi jual beli tersebut ada dibuatkan kwitansi dan saat transaksi tersebut yang hadir adalah pengukur tanah Johanis Mamahit, Kepala Jaga Almarhum Fentje Mamahit dan Keluarga Tambajong Gumogar dimana setelah membeli rumah tersebut dari saksi, rumah tersebut ditempati oleh keluarga Tambajong Gumogar dan pernah juga Tergugat Rolike Kaloh menempati dan tinggal di rumah tersebut.



Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Wenny Roring menerangkan bahwa saksi Wenny Roring adalah pemilik awal sawah yang kemudian oleh saksi dijual kepada keluarga Tambajong Gumogar sekitar lima belas tahun lalu seharga empat juta rupiah dimana saat transaksi terjadi dilakukan di rumah saksi Wenny Roring dimana saat transaksi itu terjadi Petrus Tambajong dan Reike Gumogar sudah menikah dan saat itu ada dibuatkan kwitansi yang sudah ada meterainya

Menimbang bahwa saksi Lexi Legi menerangkan bahwa saksi memiliki tanah sawah yang dijual oleh Lexi Legi kepada keluarga Tambajong Gumogar dimana penjualan tersebut dilakukan dengan cara tukar menukar yaitu ditukar dengan Motor GL Pro dan cengkeh kering 250 kg dimana juga ada transaksi jual beli tanah ladang Kinaweruan yang dijual pada keluarga Tambajong GUmogar dengan harga Dua juta lima ratus ribu rupiah dengan rincian satu juta rupiah dan dua ekor sapi besar dan satu ekor sapi kecil dan transaksi tersebut ada kwitansi dan saat transaksi terjadi Tergugat Rolike Kaloh tidak berada ditempat tersebut;

Menimbang bahwa saksi Jhony F. Wowor menerangkan bahwa saksi dihubungi oleh PEtrus Tambajong untuk melakukan transaksi jual beli tanah sawah yang dijual oleh saksi senilai Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan didalam kwitansi pembelian dituliskan atas nama Rieke Gumogar dan transaksi tersebut terjadi kira-kira tahun 2006 atau 2007 dimana saat transaksi terjadi Tergugat tidak ada disitu;

Menimbang bahwa saksi Audy Runturambi merangkan bahwa saksi pernah melihat mobil Taruna di rumah Tergugat Rolike Kaloh yaitu terakhir melihat tiga bulan lalu sebelum Majelis melakukan pemeriksaan setempat dan saksi pernah lihat Tergugat Rolike Kaloh menggunakan mobil tersebut dan Penggugat juga pernah pakai mobil taruna tersebut dan saksi pernah melihat barang mas saat saksi menjenguk di rumah sakit dimana saat itu saksi ada mengatakan untuk menyimpan baik-baik barang emas tersebut dan saksi tidak pernah melihat langsung barang mas diserahkan ke Rolike Kaloh (Tergugat);



Menimbang bahwa saksi Juf Mamahit menerangkan pernah melihat mobil taruna dan yang sering menggunakan mobil adalah Penggugat I dan Tergugat sedangkan untuk kendaraan mmotor ada sama Penggugat namun asal usul kendaraan mobil dibeli dari siapa saksi tidak tahu.

Menimbang bahwa saksi Tergugat Marho Walangitan menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat mengenai tanah kintal, kebun, cengkeh, kebun sawah dan hewan sapi dimana saksi mengetahui bahwa tanah kintal di jaga I dibeli oleh Rieke Gumogar dari Hengky Meruntu demikian juga tanah sawah dibeli dari Lexi Legi dan Roring Tamblang dan juga tanah ladang dari Kel Umboh Kahu dimana saksi mengetahui bahwa pembelian dilakukan oleh Rieke Gumogar karena Rieke GUmogar sendiri yang menceritakannya pada saksi dan saksi mengetahui bahwa tanah kintal dan kebun cengkeh sudah dijual juga atas cerita dari Rieke GUmogar bahwa saksi mengetahui Rieke Gumogar adalah seorang Guru TK

Menimbang bahwa saksi Leni Mumek menerangkan bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat Rolike Kaloh adalah milik kepunyaan dari Rieke Gumogar dimana saksi tahu tanah kintal milik Rieke Gumogar karena saksi pernah bekerja sama Petrus tambajong dan Reike menceritakannya kepada saksi. Dan Rieke Gumoga memiliki harta tapi sekarang sudah tidak tahu harta itu ada dimana

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah hal-hal sebagaiberikut :

1. Apakah objek sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya merupakan harta bersama dari Petrus Tambajong dan Rieke Gumogar atau bukan?
2. Apakah Para Penggugat berhak mewarisi harta bersama setelah kematian Rieke Gumogar?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :



Menimbang bahwa Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai sedangkan Harta Bersama sebagaimana yang termuat dalam KUH Perdata sendiri menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Sehingga selama masa perkawinan suami dan isteri, sekalipun hanya Suami atau hanya isteri saja yang bekerja mencari nafkah dan mengumpulkan harta, namun keduanya sama-sama memiliki hak yang sama atas harta yang dikumpulkan ini termasuk juga Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, atau apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa harta yang dimaksud penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama Penggugat mengajukan surat bukti P.3, P.4 dan P.5 dimana setelah Majelis mencermati surat-surat bukti tersebut, terdapat kesesuaian antara bukti P.3, bukti P. 4 dan bukti P. 5 bahwa tanah kintal dan dua buah bangunan rumah di Jaga I Desa Tumani Selatan, Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian, Tanah Sawah dan Kolam di Bolangitan dan Ponibian, Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian, Tanah Sawah di Bolangitan, Tanah Ladang diperkebunan Pinontalan, Satu unit mobil taruna DB 4541 dan, Satu unit Sepeda Motor Honda CS One DB 6567 EQ Adalah harta kekayaan yang didapatkan oleh Penggugat I bersama isterinya Rieke Gumogar bukti –bukti tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Hengky Meruru, saksi Wenny Roring, saksi Lexi Legi dan saksi Jhony F. Wowor yang adalah pihak penjual yang menerangkan di persidangan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan keluarga Tambajong – Gumogar, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Marho Walangitan dan saksi Leni Mumek sehingga berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Majelis berpendapat bahwa terlepas dari tertulis atas nama siapa dalam kwitansi



jual beli/ transaksi jual beli, ternyata Penggugat dapat membuktikan bahwa objek-objek tersebut dibeli semasa Rieke Gumogar dan Petrus Tambajong masih terikat perkawinan yang sah sehingga secara otomatis objek-objek tersebut disebut adalah harta bersama antara Penggugat Petrus Tambajong dan Rieke Gumogar sehingga dalil sanggahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta bersama tidaklah beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai harta bersama dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat berhak mewarisi harta bersama setelah Rieke Gumogar meninggal dunia?

Menimbang bahwa mengenai pewarisan diatur dalam **Pasal 852 KUHPerdara** antara lain bahwa Ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan antara kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari yang meninggal.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Penggugat I berhak mewarisi harta bersama setelah Rieke Gumogar meninggal dunia bersama-sama dengan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama sebagai ahli waris dari Rieke Gumogar.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatan pokok mengenai harta bersama maka Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 1 yang menyatakan agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lain dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat memohon agar dinyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (Konservatoir Beslaag) yang diletakkan atas semua harta bersama tersebut diatas, Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya pemeriksaan ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum ini patutlah ditolak.

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 Penggugat memohon agar menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat I dan Rieke Gumogar (Ibu Tergugat) sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam posita 4.1 sampai dengan posita 4.7 gugatan dipertimbangkan demikian.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan mengenai gugatan Pokok bahwa objek-objek yang disengketakan adalah harta bersama berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan Bukti P. 5 serta bersesuaian dengan keterangan saksi, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut namun dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan majelis mendapati ada beberapa objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya ternyata fisiknya sudah tidak dapat ditemukan lagi sehingga dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan keadilan maka terhadap barang-barang tersebut yaitu:

- ✓ Mobil Taruna DB 4541 BA tahun 2005 yang saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tidak ditemukan lagi
- ✓ Barang mas seberat 73 gram

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan oleh karena itu petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan,



Menimbang bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat angka 4 memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat I untuk dibagi secara merata antara Penggugat I, II, III, IV dan V bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapati dipersidangan yang saling bersesuaian perolehan seluruh harta bersama yang diperoleh dari Penggugat I dan Rike Gumogar didapat atas usaha bersama ketika saat itu Rike Gumogar yang adalah ibu kandung dari Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah tiga kali melakukan perkawinan yang pertama dengan Yafet Kaloh, kedua dengan Yance Rondonuwu dimana semasa kedua perkawinan tersebut memiliki harta yang didapat semasa perkawinan kemudian pada perkawinan yang ketiga barulah dijual lagi harta berupa tanah kintal dan kebun cengkeh untuk kembali membeli seluruh objek sebagaimana dimaksud dalam gugatan pengguat, sedangkan untuk penggugat II, III, IV dan V adalah anak-anak dari penggugat yang didapat pada saat perkawinan pertamanya dengan Lien Langi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena penggugat I sebagai suami dari Rike Gumogar juga sebagai ahli waris utama masih hidup kemudian tergugat adalah anak kandung dari Rike Gumogar maka berdasarkan prinsip keadilan untuk pembagian seluruh harta pendapatan bersama antara penggugat I dan Rike gumogar haruslah adil dan merata untuk dibagikan kepada tergugat dikarenakan meskipun seluruh harta yang dibeli atau didapat dari usaha bersama namun tidak dapat dipungkiri cara perolehannya dengan dijualnya tanah kintal dan kebun cengkeh milik dari Rike gumogar (ibu kandung dari tergugat) dalam perkawinan pertama dan keduanya juga diperoleh selama Rike gumogar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, oleh karenanya menurut Majelis sangatlah adil dan patut dalam hal pembagian harta bersama tersebut penggugat I dan tergugatlah yang mendapat hak dari padanya untuk dibagi bersama sedangkan untuk penggugat II, III, IV dan lima akan mendapatkan bagian dari bagian yang diperoleh penggugat I;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 857 menegaskan bahwa setiap pembagian warisan untuk lain-lain perkawinan yang diperuntukkan kepada ahli waris saudara laki-laki saudara perempuan dari luar perkawinan maka apa yang diwariskan harus terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian ialah bagian dari garis bapak dan bagian dari garis ibu, dalam Bagian kedua pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai bagian mutlak atau legitime portie seorang anak diluar kawin yang telah diakui secara sah adalah setengah dari bagian yang menurut sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian, oleh karena itu dalam hal pembagian haruslah mengacu pada ketentuan yang ada yakni Penggugat I $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiandan Rike Gumogar haruslah mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta bersama dan untuk bagian dari pada Rike gumogar akan menjadi bagian dari Tergugat sebagai anak kandung darinya yang mempunyai hak untuk mewarisi seluruh bagian dari harta bersama tersebut begitu pula untuk penggugat II,III,IV dan IV mendapat bagian dari apa yang menjadi bagian Penggugat I;

Menimbang, bahwa jika dalam hal pembagian masing-masing penggugat I dan tergugat tidak dapat dilakukan secara fisik maka pembagian tersebut akan diukur dengan nilai taksir dan diperhitungkan dengan nilai bentuk rupiah terhadap seluruh objek yang ada kemudian dibagi secara adil dan merata;

Menimbang bahwa ternyata objek yang disengketakan masih dalam penguasaan Tergugat seluruhnya maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap petitum ini dapatlah diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa petitum gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat I dan Rieke Gumogar adalah harta bersama yaitu;
 1. tanah kintal dan dua buah bangunan rumah di Jaga I Desa Tumani Selatan;
 2. Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian;
 3. Tanah Sawah dan Kolam di Bolangitan dan Ponibian;
 4. Tanah Sawah di Bolangitan dan Ponibian;
 5. Tanah Sawah di Bolangitan ;
 6. Tanah Ladang diperkebunan Pinontalan;
 7. Satu unit Sepeda Motor Honda CS One DB 6567 EQ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut untuk dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris yang berhak yaitu Penggugat I dan Tergugat;
4. Memerintahkan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dari objek sengketa tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.651.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh kami EDWIN R MARENTEK, SH. sebagai Ketua Majelis, NUR AYIN, SH dan DONNY SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AWAL SON W SASUBE SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

TTD

TTD

1. NUR AYIN, SH.

EDWIN R MARENTEK, SH.

TTD

2. DONNY SH.,

Panitera Pengganti,

TTD

AWAL SON W SASUBE, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Panggilan	Rp. 1.560.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 2.651.000,-

Terbilang: (Dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)